



**DWI MANGGALA ABADI**  
MINING-TRADING-GENERAL CONTRACTOR-SUPPLIER

**COMPANY** PROFILE 2018



## ABOUT US

---

PT. DWI MANGGALA ABADI adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2010 yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. Dengan meningkatnya kebutuhan pasar akan distribusi batubara yang semakin tinggi, PT. DWI MANGGALA ABADI berusaha berkontribusi dalam mensuplai kebutuhan batubara ke industri lokal maupun global dengan cara memberikan mutu kinerja terbaik dalam melayani customer akan kebutuhan batubara yang berkualitas.

Untuk mencapai kinerja terbaik, PT. DWI MANGGALA ABADI memberikan komitmen sebagai perusahaan yang berstandar lokal dan internasional dengan jaminan kualitas yang teruji secara sistematis dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam produk dan pelayanan.

Kami percaya bahwa “Kepercayaan, Citra, dan Reputasi” terbentuk dari profesionalisme kerja sumber daya manusia serta fasilitas pendukungnya. Landasan tersebut akan memperluas jaringan perusahaan sehingga segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dapat terselesaikan.

Untuk mendukung seluruh aspek pelayanan dan kualitas PT. DWI MANGGALA ABADI bekerja sama dengan PT. BATUBARA MANDIRI untuk menyediakan jasa pelabuhan muat batubara, dan PT BAGUSKUNING BHUMI PERSADA untuk menyediakan jasa logistik batubara dalam memenuhi komitmen untuk melayani customer secara profesional dengan menerapkan asas Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.



## VISI & MISI

---

### Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan jasa yang paling dihargai dan dihormati melalui pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada sikap dan kualitas kerja yang tinggi.

### Misi Perusahaan

Membangun perusahaan jasa yang berkelanjutan, yang mampu memberikan laba tertinggi kepada para pemegang saham dan menjadi yang terdepan di bidang keselamatan kerja, perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial

### Nilai

- Bertindak atas dasar integritas, kepercayaan dan rasa hormat.
- Menghargai kreativitas, tekad untuk yang terbaik dan komitmen untuk bertindak
- Mewujudkan kepemimpinan di bidang keselamatan kerja, perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial.
- Mengembangkan karyawan untuk menjadi yang terbaik.
- Mengutamakan kerja tim serta komunikasi yang jujur dan terbuka.
- Mendukung perubahan yang positif dengan mendorong inovasi dan menerapkan praktek yang telah disepakati

# DASAR STRATEGI

---

Karyawan, Sumber Daya Kita yang Paling Berharga – Kami berusaha membangun budaya kerja yang menghormati keberagaman, melibatkan karyawan, menumbuhkan kerja sama dan inovasi, mendorong kinerja tinggi serta mengembangkan calon-calon pemimpin besar. Dengan budaya kerja tersebut diharapkan keberhasilan perusahaan menjadi cerminan kerja keras para karyawannya.

Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional – Kami selalu menyusun rencana kerja yang strategis dan berkelanjutan agar secara konsisten dapat mencapai atau bahkan melampaui rencana yang ditetapkan. Setiap target yang ditetapkan dalam rencana kerja harus bersifat spesifik, dapat diukur, realistis, sesuai dengan tujuan perusahaan serta memiliki jangka waktu yang jelas.

Pemanfaatan, Lingkup dan Skala – Kami berusaha untuk selalu memanfaatkan keahlian global guna memperluas jaringan operasi dengan cara mengembangkan segmentasi pasar secara tepat sasaran.

Kekuatan dan Fleksibilitas Finansial – Kami akan berusaha untuk terus meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas finansial dengan cara meningkatkan pendapatan penjualan serta efisiensi manajemen biaya yang sistematis.



# OPERATION

---

## KEGIATAN EKSPLORASI

Rencana kegiatan eksplorasi tahun 2015 adalah kegiatan eksplorasi detail yang akan dilakukan di blok ke 2 yang bertujuan untuk persiapan rencana penambangan berikutnya. Rencana kegiatan eksplorasi tahun 2015 di blok ke 2 dengan luas 13,17 Ha, total kedalaman 1.545 meter dengan openhole 927 meter dan 618 meter coring bor dengan kedalaman rata-rata 1 lubang bor adalah 75 meter atau 21 titik bor.

## PERALATAN

Dibutuhkan beberapa perangkat peralatan berat seperti Conveyor Loading, Crusher, bulldoser dan lain-lain. Kami bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai perusahaan penyedia jasa Coal Jetty.



**EXCAVATOR PC 200**



**CONVEYOR LOADING**



**CRUSHER**



**TIMBANGAN CAP.  
50 TON**



**DOLPHIN**



**BOULDER**

# MINING ACTIVITIES

## PENAMBANGAN

PT Dwi Manggala Abadi bekerja sama dengan beberapa perusahaan KP dalam kegiatan penambangan di lahan tambang Lahat Sumatera Selatan. Penambangan menggunakan sistem tambang terbuka (Surface Mining) yang secara spesifik adalah Open Pit Mining, sedangkan metode penanganan tanah tertutup adalah dengan penimbunan ke dalam lubang bukaan tambang atau sistem back filling.



**DERMAGA  
STOCKPILE**



**DERMAGA  
BAGUS KUNING**





## PRODUCT & SERVICES

---

### PRODUKSI

Target produksi batubara maksimal yang akan dicapai adalah 2,2 juta ton batubara. Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka kegiatan penambangan akan dibuka pada 1 (satu) front sampai dengan tahun kelima. Berdasarkan jumlah cadangan batubara dan target produksi yang ada.



### QUALITY CONTROL

Klasifikasi batubara berdasarkan tingkat pembatubaraan biasanya menjadi indikator umum untuk menentukan tujuannya. Kualitas suatu batu bara dapat ditentukan dengan cara analisa parameter tertentu baik secara fisik maupun kimia.

# SPECIFICATION PRODUCT

## SPESIFIKASI BATUBARA

PARAMETERS		GUARANTEED SPEC	REJECTION
Total moisture	(ADB)	20.47	Max 25
Inherent Moisture	(ADB)	10.73	-
Ash	(ADB)	2.69	Max 6
Volatile Matter	(ADB)	42.57	By Difference
Fixed Carbon	(ADB)	44.01	By Difference
Total Sulfur	(ADB)	0.31	By Difference
Gross Calorific Value	(ADB)	6.386	< 6.200
Gross Calorific Value	(ADB)	5.400	< 5.200
HGI	(ADB)	53	-

PARAMETERS		GUARANTEED SPEC	REJECTION
Total moisture	(ADB)	27.30	Max 31
Inherent Moisture	(ADB)	13.21	-
Ash	(ADB)	5.56	Max 8
Volatile Matter	(ADB)	41.53	By Difference
Fixed Carbon	(ADB)	40.70	By Difference
Total Sulfur	(ADB)	0.31	Max 1
Gross Calorific Value	(ADB)	6.009	< 5.800
Gross Calorific Value	(ADB)	5.082	< 5.800
HGI	(ADB)	57	-

PARAMETERS		GUARANTEED SPEC	REJECTION
Total moisture	(ADB)	29.30	Max 31
Inherent Moisture	(ADB)	11.21	-
Ash	(ADB)	5.56	Max 8
Volatile Matter	(ADB)	41.53	By Difference
Fixed Carbon	(ADB)	40.70	By Difference
Total Sulfur	(ADB)	0.31	Max 1
Gross Calorific Value	(ADB)	5.500	< 5.600
Gross Calorific Value	(ADB)	4.800	< 4.600
HGI	(ADB)	56	-



## MARKET

---

Dwi Manggala Abadi menghasilkan batubara termal yang digunakan industri umum, terutama industri pembangkit listrik dan industri manufaktur semen serta industri umum lainnya di pasar domestik dan global. Mayoritas batubara Dwi Manggala Abadi dikirim ke pelanggan domestik untuk keperluan industri dan pembangkit listrik.



# MINING GALLERY

---



**TAMBANG BATU BARA KALIMANTAN**



# MINING GALLERY

---



**TAMBANG BATU BARA KALIMANTAN**

# MINING GALLERY


---

## TAMBANG BATU BARA KALIMANTAN



# MINING GALLERY

---



TAMBANG BATU BARA KALIMANTAN

# MINING GALLERY

---



TAMBANG BATU BARA SUMATERA SELATAN

# MINING GALLERY

---



**TAMBANG BATU BARA SUMATERA SELATAN**

# MINING GALLERY

---

## TAMBANG BATU BARA SUMATERA SELATAN



# MINING GALLERY

---



TAMBANG BATU BARA SUMATERA SELATAN

# MINING GALLERY

---



**TAMBANG BATU SPLIT WONOGIRI**

# MINING GALLERY

---



**TAMBANG BATU SPLIT WONOGIRI**

# MINING GALLERY

---

TAMBANG BATU SPLIT WONOGIRI



# MINING GALLERY

---



TAMBANG BATU SPLIT WONOGIRI

# MINING GALLERY

---



TAMBANG PASIR

# MINING GALLERY

---



TAMBANG PASIR

# MINING GALLERY

---

## TAMBANG PASIR



# MINING GALLERY

---



TAMBANG PASIR



**DWI MANGGALA ABADI**  
MINING-TRADING-GENERAL CONTRACTOR-SUPPLIER



## **HEAD OFFICE**

Jl. Raya Kebayoran Lama No. 16E  
RT.6/RW.1, Grogol Utara, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan 12210  
P : 021-53652942 | F : 021-53690869  
W : [www.dmabadi.co.id](http://www.dmabadi.co.id)

## **BRANCH OFFICE**

Jl. Bhayangkara No.12, Terbah, Wates, Kabupaten  
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55611



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Janti Nomor 8 Banguntapan Bantul Yogyakarta Telepon (0274) 4538737,  
Faksimili (0274) 552521 Website : www.jogjainvest.jogjaprovo.go.id  
Kode pos 55198

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 545/04983/P2/2019**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KOMODITAS BATU ANDESIT ATAS NAMA PT. SURYA WATU KENCANA**

**KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara Kusairi Dwi Putra selaku Direktur PT. Surya Watu Kencana Nomor : 019/SWK/EXT-OP/III/2019 tanggal 07 Februari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan;
2. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan PT. Surya Watu Kencana Nomor : 540/17671 tanggal 10 Juli 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2019 PT Surya Watu Kencana Nomor : 540/17949 tanggal 12 Juli 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 01/UKL-UPL/KLHKP/III/2014 tanggal 12 Februari 2014 dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Menimbang : a. bahwa persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit Kepada PT. Surya Watu Kencana.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4950 );
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110 );
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172);
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 (Lembaran DIY Tahun 2010 Nomor 2);

- 11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan;
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 14. Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Memperhatikan : Rekomendasi Teknis Izin Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Surya Watu Kencana Nomor : 540/18355 tanggal 15 Juli 2019 dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit kepada:

- 1. Nama Perusahaan : PT. Surya Watu Kencana
- 2. Nama Direktur Utama : Kusairi Dwi Putra, ST
- 3. Akta Perusahaan : Nomor 2  
Tanggal 2 Juli 2013  
Notaris H. Yulizar Azhar,SH.,M.Kn
- 4. Alamat : Podomoro City- Garden Arcade Blok B/8 DH. Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat 11470
- 5. IUP yang diperpanjang : 005.b/IUP OPR/BATU ANDESIT/VII/20147

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Lokasi Penambangan :
  - a. Desa : Hargotirto
  - b. Kecamatan : Kokap
  - c. Kabupaten : Kulon Progo
- 2. Komoditas : Batu Andesit

- 01
3. Luas Izin Usaha : 30 Ha (tiga puluh hektar)  
Pertambangan Operasi  
Produksi
  4. Luas Bukan Tahun : 5,65 Ha (lima koma enam lima hektar)  
Kedua (masa  
perpanjangan pertama)
  5. Volume Cadangan : 900.000 m<sup>3</sup>
  6. Volume Top Soil : 28.239 m<sup>3</sup>
  7. Volume Overbuden : 130.623 m<sup>3</sup>
  8. Jangka Waktu Berlaku : 5 (lima) tahun  
IUP OP
  9. Target Produksi/Tahun :
    - 1) Penambangan : 180.000 m<sup>3</sup>  
Andesit
    - 2) Pengolahan Andesit : 180.000 m<sup>3</sup>
  10. Jumlah Alat mekanis : 3 Unit excavator dan 1 unit bulldozer

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit mempunyai hak untuk :

- a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a;
- c. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan di dalam atau di luar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan sarana dan prasarana umum, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- g. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sewaktu masa berlaku IUP Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur.

KEEMPAT

- : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi memiliki kewajiban meliputi :
- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP Operasi Produksi;
  - b. Melaksanakan pengelolaan keselamatan dan Kesehatan Kerja pada operasi penambangan, pengangkutan, fasilitas tambang, fasilitas penunjang yang dilakukan pemegang IUP dan sub kontraktornya bagi karyawan dan masyarakat di wilayah penambangan;
  - c. Tahapan kegiatan operasi produksi yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan penambanagn, pengangkutan, dan penjualan sesuai kaidah Teknik pertambangan yang baik, dan mengacu pada studi kelayakan, Dokumen Lingkungan, Rencana Reklamasi, rencana Pascatambang, dan RKAB Tahunan yang telah disetujui;
  - d. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang diterapkan oleh Gubernur;
  - e. Memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan operasi produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen UKL-UPL serta rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui;
  - f. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - g. meningkatkan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan;
  - h. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan / atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya;
  - i. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan sosialisasi mengenai rencana kegiatan operasi produksi kepada warga masyarakat sekitar WIUP dengan mengikut sertakan SKPD;
  - j. menjaga keamanan dan ketertiban bagi penggalian / penduduk sekitar selama berlangsung kegiatan melalui koordinasi dengan seluruh pihak, pemerintah desa setempat dan instansi terkait;
  - k. Tanah bagian atas (top soil) tidak boleh dijual, harus disimpan pada *wasting disposal* (tempat penimbunan) untuk selanjutnya dikembalikan lagi;
  - l. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;

- 01
- m. melakukan kerjasama dengan badan usaha atau perseorangan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam hal tidak dapat melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - n. mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan / atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - o. mengindahkan dan menghormati nilai - nilai lokal / budaya masyarakat setempat;
  - p. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha atau perseorangan;
  - q. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat;
  - r. Setelah penambangan selesai diwajibkan melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui dan pernyataan kesepakatan yang telah dibuat;
  - s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi kepada Dinas PUP ESDM DIY dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
  - t. menyusun dan memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan secara tertulis sebelum melakukan kegiatan pertambangan;
  - u. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan RKAB Tahunan, Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi, Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahunan, Laporan Pemeliharaan Tanda Batas, serta laporan Bulanan produksi hasil penjualan ke Dinas PUP ESDM DIY secara periodik;
  - v. Membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan;

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dilarang memonopoli jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau yang baru dibangun.


- KEENAM : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA dalam keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 8 Agustus 2019



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bupati Kulon Progo;
7. Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah DIY;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI di DIY;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
14. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo;
15. Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo dan Bantul;
16. Camat Kokap;
17. Kepala Desa Hargotirto;
18. Peninggal.



**PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**PT. SURYA WATU KENCANA**  
**DESA HARGOTIRTO**  
**KECAMATAN KOKAP**  
**KABUPATEN KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Kode WIUP : 2 2 34 12 5 12 2019 492

Luas (Ha) : 30


Komoditas : Batu Andesit

Tahapan : Perpanjangan Operasi Produksi

**LEGENDA**

- Titik Batas Koordinat WIUP
- WIUP
- Garis Kontur
- Jalan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lain

SUMBER PETA : Single Base Map DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
 Jl. Jendral S. Wondoloso, Banguntapan, Bantul 55198  
 Telp: (0271) 4598737 Fax: (0271) 525221

Lampiran

Daftar Koordinat Batas Wilayah

PT. Surya Watu Kencana

Kodefikasi WIUP : 2 2 34 12 5 12 2019 492



No.	Lintang Selatan			Bujur Timur		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1.	7	48	25,6	110	5	7,4
2.	7	48	25,6	110	5	19,2
3.	7	48	48,2	110	5	19,2
4.	7	48	48,2	110	5	3,7
5.	7	48	34,7	110	5	3,7
6.	7	48	34,7	110	5	7,4

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Agustus 2019

Kepala

